



**PEMERINTAH KOTA AMBON  
SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile. 0911-343969 Website : Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 406 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI  
WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal 18 Mei 2013 telah memiliki Suami a.n. **JUSUP PENIAS RAHAEL**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 55/B/2013 tanggal 24 Mei 2013.
  - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
  - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
  - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a /KMK.03/1999;
  - Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon Nomor : 520/153/DPKP tanggal 15 Juni 2022 perihal Permohonan Tunjangan Suami dari IDA ASNAT AGUSTINA TUANUBUN.
  - Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 55/B/2013 tanggal 24 Mei 2013.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**KESATU**

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- |                     |  |
|---------------------|--|
| Nama                | : IDA ASNAT AGUSTINA TUANUBUN                          |
| NIP                 | : 19720924 202121 2 004                                |
| Pangkat/Gol. Ruang; | : Pengatur Muda / V                                    |
| Unit Kerja          | : UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Ambon |
- Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2022 diberikan Tunjangan Suami a.n. **JUSUP PENIAS RAHAEL** sebesar 10 % dari gaji pokok.

**KEDUA**

- Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

**KETIGA**

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 28 Juni 2022

a.n Pj. WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA

**Drs. AGUS RIRIMASSE, AP.M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di tempat;
- Pertinggal.